

## STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF DESA SUMPANG MANGO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

### Abstract

Trisno Wardy Putra,<sup>1</sup>  
Nur Hikmah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar,  
Sulawesi Selatan, email:  
[trisno.putra@uin-  
alauddin.ac.id](mailto:trisno.putra@uin-<br/>alauddin.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar,  
Sulawesi Selatan, email:  
[immanur118@gmail.com](mailto:immanur118@gmail.com)

**Background.** The management of waqf in Sumpang Mango village is the same as the management of waqf in general Indonesia. The waqf in this village is accommodated by the KUA of Pitu Riawa and the village government of Sumpang Mango.

**Aim.** This study aims to examine and determine the strategic description of the management and utilization of waqf land in the village of Sumpang Mango.

**Methods.** The method used in this research is field research with a qualitative approach.

**Results.** The results obtained from this research are that the management of waqf in Sumpang Mango village is already semi-professional and administrative issues are quite good. What needs to be emphasized is the socialization of waqf from the KUA Pitu Riawa or other parties.

**Keywords:** management, productive, strategy, waqf

### PENGANTAR

Allah SWT. menjadikan harta sebagai kenikmatan sekaligus sebagai ujian bagi manusia di muka bumi. Manusia patut bersyukur atas harta yang diberikan Allah kepada mereka.<sup>1</sup> Penggunaan harta dalam Islam telah ditentukan sesuai *syari'at*. Hakikat harta adalah titipan atau amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia di muka bumi untuk digunakan sesuai *syari'at* Islam, yaitu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat.<sup>2</sup> Setiap harta yang dimiliki seseorang di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan, baik dalam bentuk sedekah, zakat, maupun wakaf.

Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi yang sangat berbeda dengan konsep filantropi Islam pada umumnya. Letak perbedaan antara wakaf dengan filantropi lainnya adalah objek yang diserahkan. Wakaf harus berupa aset yang tetap utuh (benda bergerak maupun tidak bergerak).<sup>3</sup> Wakaf adalah aset yang tidak akan pernah habis karena pemakaiannya. Makanan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai objek wakaf, karena dapat habis. Akan tetapi objek wakaf haruslah aset yang tidak habis, seperti tanah, bangunan, uang, pohon, dan sebagainya.

Departemen Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa data jumlah tanah wakaf di Indonesia hingga tahun 2021 mencapai 53.487,84 ha yang tersebar di 400.461 lokasi. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat adalah 59%. Sekitar 70% tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah.<sup>4</sup> Pengelolaan wakaf di Indonesia dalam sektor produktif dengan demikian dapat dikatakan bahwa belum maksimal. Padahal apabila wakaf tersebut dikelola dengan baik, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi di Indonesia.

Pengelolaan wakaf pada umumnya terbagi dalam tiga fase, yaitu: pertama, periode tradisional; di mana wakaf adalah ajaran yang muniri dalam kategori ibadah mahdhah. Benda yang diwakafkan masih berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan untuk tempat ibadah dan sarana

<sup>1</sup>Itang & Lik Syakhabyatin, Sejarah wakaf di Indonesia. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2017, 18, 2, 220–237.

<sup>2</sup>Astiraga Hermansyah & Achmad Fathoni, Kedudukan harta dalam perspektif Al-Quran dan Hadits. *TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2018, 1, 2, 106–120.

<sup>3</sup>Agus Triyanta & Mukmin Zakie, Problematika pengelolaan tanah wakaf: Konsep klasik dan keterbatasan inovasi pemanfaatannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2014, 21, 4, 583–606.

<sup>4</sup>Siwak Kemenag RI. (n.d.). *Data tanah wakaf*. Retrieved May 28, 2021, from <http://siwak.kemenag.go.id/>

pendidikan. Kedua, periode semi profesional; pada periode ini model pengelolaan wakaf hampir sama sebelumnya, akan tetapi sudah ada perkembangan wakaf produktif meskipun masih sangat sederhana. Ketiga, periode profesional; pada periode ini daya tarik masyarakat untuk berwakaf mulai nampak dan dilirik untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif.<sup>5</sup>

Berdasarkan data dan jenis pengelolaan wakaf di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf masih tradisional. Seharusnya pengelolaan wakaf di Indonesia sudah profesional agar dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era perkembangan saat ini. Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Sumpang Mango Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.”

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian wakaf

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang disalin ke dalam bahasa Indonesia. Kata wakaf adalah *isim masdar* dari kata kerja *waqafa*. Kata ini ada kalanya memerlukan objek dan ada kalanya juga tidak memerlukan objek. Kata *waqf* juga identik dengan kata *habs*. Kata wakaf dapat berarti berhenti atau menghentikan, dan dapat pula diartikan menahan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut istilah syara', wakaf adalah penyerahan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *nadzhir* (pengelola wakaf) atau kepada lembaga pengelola wakaf, dengan ketentuan hasil atau manfaat dari aset wakaf tersebut digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan *syari'at* Islam.<sup>7</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 mengartikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>8</sup> Selain dalam UU No. 41 tahun 2004, pengertian wakaf juga dijelaskan dalam beberapa peraturan pemerintah lainnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian wakaf, akan tetapi umumnya memiliki berapa unsur persamaan.<sup>9</sup> Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu: Benda wakaf yang diwakafkan hendaknya bernilai ekonomi dan benda tersebut berubah status menjadi benda wakaf; Benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan hukum Islam, dan; Setiap definisi yang digunakan menggunakan term *habs*. Meskipun definisi wakaf berbeda satu sama lain, akan tetapi pada umumnya wakaf adalah salah satu ibadah yang memindahkan hak kepemilikan atas suatu harta yang digunakan untuk kemashlahatan umat, dimana harta yang diwakafkan adalah harta yang tidak habis zatnya.

### Dasar hukum wakaf

Dalil yang mensyari'atkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Alquran dan Hadits. Namun tidak terdapat ayat Alquran yang secara jelas dan tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf.<sup>10</sup> Kendati demikian, karena wakaf adalah salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, jadi terdapat beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum wakaf, antara lain:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Dalam konteks ayat yang sama, yaitu dalam Q.S al-Hajj (22): 77 juga dijelaskan terkait anjuran kepada orang-orang beriman untuk berbuat kebajikan. Perbuatan kebajikan bersifat umum dan salah

<sup>5</sup>Ahmad Atabik, Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2014, 1, 1, 82–107.

<sup>6</sup>Suad Fikriawan, Sejarah perwakafan di Timur Tengah dan Indonesia. *Al-Adabiyah*, 2015, 10, 2, 215–229.

<sup>7</sup>Itang & Lik Syakhabyatin. *Ibid*.

<sup>8</sup>Indonesia, P. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 2004.

<sup>9</sup>Marjudi, Pelaksanaan wakaf menurut Fuqaha dan perundang-undangan di Indonesia. *Al-Qanun*, 2014, 17, 1, 130–159.

<sup>10</sup>Rahmad Dahlan, Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Nazhir terhadap wakaf uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2018, 4, 1, 1–24.

satu diantaranya adalah dengan menafkahkan sebagian harta di jalan Allah, termasuk wakaf. Bahkan mewakafkan sebagian harta itu adalah pertanda pencapaian kebaikan yang sempurna, seperti dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran (3): 92 di atas.<sup>11</sup>

Anjuran dalam hadis Rasulullah SAW.

إِذَا مَتَّ الْإِنْسَانَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَنْ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ

Artinya: “Apabila manusia telah meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak shaleh yang mendoakan orangtuanya.” (HR. Muslim)

Kata *shadaqah al-jariyah*, di antaranya mengandung makna wakaf, karena manfaatnya dinikmati oleh orang banyak dan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, sebab harta/benda wakaf itu sendiri bisa bertahan lama. Sehingga sangat logis jika orang yang telah mewakafkan hartanya mendapat pahala meski telah meninggal dunia. Demikian halnya yang dilakukan oleh guru, dosen serta orang-orang yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan dan orang tua yang telah berkorban dan berjuang tanpa lelah mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang shaleh. Perjuangan para penyebar ilmu bermanfaat dan orang tua berlangsung dalam jangka waktu lama dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.<sup>12</sup>

### Rukun dan syarat wakaf

Rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam berwakaf ada empat. Pertama, orang yang berwakaf (*wakif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*mauquf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (*shigat*). Selain itu, harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilik, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan diantaranya barang yang diwakafkan itu harus merupakan barang yang berharga dan dimiliki oleh *wakif*.<sup>13</sup>

Harta benda wakaf yang diwakafkan dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Adapun benda tidak bergerak meliputi: Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf; Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan; Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harta bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: Uang; Logam mulia; Surat berharga; Kendaraan; Hak atas kekayaan intelektual; Hak sewa, dan; Benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.<sup>15</sup> Hukum perwakafan ini merupakan pengembangan pengaturan perwakafan yang sesuai dengan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 menjelaskan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Abd. Khalik Latuconsina, Dinamika wakaf di Indonesia (Kajian kompetensi peradilan agama). *Jurnal Tahkim*, 2013, 9, 2, 22–31.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Hidayatus Sholihah & A Zaenurrosyid, Islamic philanthropy based on property of mosque waqf (Study on the management model waqf of historic grand mosque in Java) *Filantropi. Jurnal Bimas Islam*, 2016, 9, 11, 521–556.

<sup>14</sup> Indonesia, P. R. *Ibid.*

<sup>15</sup> Marjudi. *Ibid.*

<sup>16</sup> Indonesia, P. R. (n.d.). *Kompilasi hukum Islam tentang wakaf*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono<sup>17</sup> penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata hanya mendeskripsikan keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara lengkap, rinci dan jelas.<sup>18</sup> Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian. Data diambil langsung oleh peneliti dari informan melalui wawancara. Data sekunder didapat dari buku, jurnal, dan artikel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.<sup>19</sup>

## HASIL PENELITIAN

Sumpang Mango adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah 6.752.120 m<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayah desa adalah persawahan. Desa Sumpang Mango berbatasan di sebelah utara dengan Desa Lokabatue dan Desa Ajubissue, di sebelah timur dengan Desa Padangloang, di sebelah selatan dengan Kelurahan Lancirang dan di sebelah barat dengan Kelurahan Ponrangae dan Desa Lasiwala. Wilayah administratif Desa Sumpang Mango terdiri dari 3 dusun. Jumlah penduduk desa sebanyak 3.027, terbagi menjadi 802 KK. Mayoritas penduduk desa memeluk agama Islam, yaitu sekitar 70% dan 30% memeluk agama Hindu. Melihat data di atas, potensi perkembangan wakaf dan pengembangan ekonomi syariah di desa ini sangat tinggi. Jantung perekonomian desa adalah pertanian. Hampir seluruh masyarakat desa bekerja sebagai petani sawah. Desa Sumpang Mango memiliki luas sawah 6.270.120 m<sup>2</sup> dan luas kebun 175.000 m<sup>2</sup>. Sawah adalah tempat mata pencaharian utama masyarakat desa.

Praktik wakaf di Desa Sumpang Mango telah berlangsung sejak lama. Ada sekitar 7 tanah wakaf di desa ini dan telah diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Berikut adalah daftar tanah wakaf yang ada di Desa Sumpang Mango.

No.	Wakaf	Lokasi	Peruntukan
1	Hj. Undung (Alm.) La Kemme (Alm.)	Dusun 2 Samallangi	Masjid (Al-Falah)
2	La Madu	Dusun 1 Katillang	Masjid (Al-Ikhlash)
3	H. Bakri	Dusun 3 Katillang	Masjid (Babul Fitri)
4	H. Undung (Alm.)	Dusun 2 Samallangi	Sekolah (MI Muhammadiyah)
5	Hj. Norma	Dusun 2 Samallangi	Kesehatan (Poskesdes)
6	H.P. Nanca (Alm.)	Dusun 2 Samallangi	Sawah (Pembangunan Masjid)
7	La Tere	Dusun 1 Katillang	Mushallah (Taqwa)

Sumber: Kepala Desa Sumpang Mango

Jika melihat data di atas dapat dilihat bahwa tanah wakaf yang ada di Desa Sumpang Mango cukup banyak dan akan sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik. Tanah wakaf yang ada pada data di atas adalah 3 tanah wakaf yang ada sejak lama dan 4 lainnya adalah tanah wakaf yang baru. Pelaksanaan wakaf di Desa Sumpang Mango sama seperti di kebanyakan daerah di Indonesia. Pelaksanaan wakaf di Desa Sumpang Mango diakomodir oleh KUA Kecamatan Pitu Riawa. Kepala KUA Kecamatan Pitu Riawa menyatakan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir (selama ia menjabat) belum ada masyarakat Desa Sumpang Mango yang mendaftarkan harta wakafnya secara langsung ke KUA. Akan tetapi, semua tanah wakaf yang ada di Desa Sumpang Mango sudah terdaftar di KUA dan sudah ada yang bersertifikat, yaitu Masjid Al-Falah Samallangi.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

<sup>18</sup>Sumadi Suryabata *Metodologi penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rodakarya, 2006.

<sup>20</sup>Jamaluddin. *Hasil wawancara langsung*, 2021.

Pengurusan administrasi tanah wakaf yang ada di Desa Sumpang Mango dilakukan oleh kepala desa. Selama menjabat, Kepala Desa Sumpang Mango telah mendaftarkan 4 tanah wakaf ke KUA Kecamatan Pitu Riawa dimana masing-masing tanah wakaf tersebut telah mendapatkan Akta Ikrar Wakaf dan Akta Hibah. Selain itu, sebagian besar tanah wakaf yang ada di desa ini digunakan untuk tempat ibadah.<sup>21</sup> Peneliti mengambil 4 tanah wakaf yang ada di Desa Sumpang Mango sebagai objek penelitian. Berikut adalah rincian hasil pengamatan peneliti:

### **Masjid Al-Falah Samallangi**

Tanah wakaf sebagai tempat berdirinya masjid Al-Falah adalah wakaf Alm. Hj. Undung dan Alm. La Kemme yang terletak di dusun Samallangi. *Nazhir* tanah wakaf ini adalah H. P. Jamaluddin, Kepala Desa Sumpang Mango. Tanah wakaf ini sudah memiliki sertifikat, akan tetapi yang dipegang oleh *nazhir* hanya berupa salinan fotocopy karena sertifikat asli berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bapak H.P. Jamaluddin sebagai *nazhir* menyatakan program-program pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf berjalan dengan baik karena dana pembangunan masjid berasal dari donatur dan sumbangan masyarakat setempat. Misal, kegiatan TPA, BKMT, dan remaja masjid. Selain itu, dengan biaya yang sangat memadai, masjid ini sering dilakukan renovasi agar masyarakat sekitar merasa nyaman melaksanakan ibadah. Renovasi yang dilakukan mulai dari melengkapi alat shalat di masjid, perbaikan tempat wudhu dan toilet, hingga pengadaan alat pendingin ruangan.<sup>22</sup>

Selain itu, di Masjid Al-Falah juga terdapat beberapa harta wakaf dari masyarakat, baik dari masyarakat yang berdomisili di Desa Sumpang Mango maupun masyarakat yang tinggal di luar kota seperti Balikpapan, Jakarta dan kota-kota lainnya. Adapun harta wakaf yang dimaksud adalah wakaf Alquran, wakaf jam berdiri kayu jati, dan lemari yang digunakan untuk menyimpan alat shalat. Masjid ini juga dapat dikatakan sebagai masjid terbesar dan termewah yang berada di Desa Sumpang Mango.

### **MI Muhammadiyah Samallangi**

Tanah wakaf MI Muhammadiyah ini terletak di dusun 2 Samallangi Desa Sumpang Mango. Tanah wakaf ini adalah tanah wakaf Alm. H. Undung. Tanah wakaf ini belum memiliki sertifikat, akan tetapi hanya berupa Akta Ikrar Wakaf yang dipegang oleh KUA Kecamatan Pitu Riawa. *Nazhir* dari tanah wakaf ini tidak diketahui, maka dari itu peneliti memilih guru yang mengajar di Madrasah ini sebagai informan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah wakaf ini.

MI Muhammadiyah Samallangi berdiri pada tahun 1971. Madrasah ini berbasis Muhammadiyah, karena wakifnya adalah salah satu pengikut ajaran Muhammadiyah. Wakif berharap dengan adanya tanah wakaf ini dapat dijadikan sebagai salah satu pusat pendidikan berbasis Muhammadiyah di Desa Sumpang Mango.

Menurut keterangan dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dewi Sartika (guru MI Muhammadiyah Samallangi), upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengembangkan tanah wakaf ini melalui kegiatan pembelajaran yang profesional dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh pihak sekolah adalah pramuka, drum band, kasidah, dan kegiatan seni lainnya. Akan tetapi, kegiatan tersebut terkendala setelah mewabahnya virus Covid-19 pada awal tahun 2020 hingga saat ini.<sup>23</sup>

### **Masjid Babul Fitri**

Tanah wakaf Masjid Babul Fitri terletak di dusun Katillang Desa Sumpang Mango. Tanah diwakafkan oleh H. Bakri pada tahun 2017. Pengelola tanah wakaf adalah Ustadz Bahtiar sekaligus sebagai imam di masjid. Tanah wakaf ini belum memiliki sertifikat, akan tetapi sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf yang dipegang oleh Pihak KUA Kecamatan Pitu Riawa.

Masjid didirikan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya karena jarak masjid terdekat dari lokasi tanah wakaf cukup jauh yaitu sekitar 1 km. Masjid didirikan setelah diberikan nama Babul

<sup>21</sup>Kamaluddin, *Hasil wawancara langsung*, 2021.

<sup>22</sup>Jamaluddin. *Ibid.*

<sup>23</sup>Sartika, *Hasil wawancara langsung*, 2021.

Fitri karena anak *wakif* bernama Fitri yang meninggalkan akibat kecelakaan. Uang asuransi dari kejadian tersebut digunakan sebagai dana awal pembangunan masjid, yang diharapkan dapat menjadi amal jariah bagi keluarga *wakif*.<sup>24</sup>

Ustadz Bahtiar sebagai *nazhir* masjid Babul Fitri menyatakan pembangunan masjid membawa perubahan yang cukup baik bagi masyarakat sekitar. Masyarakat yang dulu malas beribadah di masjid, kini satu persatu mulai rajin shalat di masjid. Selain itu, program pengembangan tanah wakaf adalah adanya pembentukan Badan Kontrak Majelis Taklim. BKMT Babul Fitri juga rutin melakukan pengajian setiap bulannya.<sup>25</sup>

### **Sawah Wakaf Alm. H.P. Nanca**

Tanah wakaf berupa sawah, beralamat di dusun 2 Samallangi. Tanah diwakafkan oleh Alm. H.P Nanca yang pernah menjadi Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Falah Samallangi. *Nazhir* dari sawah wakaf ini adalah Ustadz Muhtaram yang sekaligus sebagai imam masjid Al-Falah. Tanah wakaf tidak memiliki sertifikat, akan tetapi telah dibuatkan akta hibah yang diurus oleh Bapak H.P. Jamaluddin sebagai Kepala Desa Sumpang Mango.

Sawah diwakafkan oleh Alm. H.P Nanca pada tahun 2013. Bapak Muhtaram sebagai *wakif* menyatakan hasil dari tanah wakaf ini digunakan sebagai dana pembangunan masjid Al-Falah. Hasil sawah dibagi dengan persentase 40% untuk masjid dan 60% untuk pengelola (*nazhir*).<sup>26</sup> Tanah wakaf ini adalah satu-satunya wakaf produktif yang ada di Desa Sumpang Mango.

Menurut pengamatan peneliti, pemberdayaan tanah wakaf di Desa Sumpang Mango lebih ke arah sosial dan keagamaan. Pemberdayaan tanah wakaf produktif sudah ada meskipun masih cukup sederhana. Wakaf produktif yang ada di desa ini hanya satu, yaitu wakaf sawah oleh Alm. H.P. Nanca. Hasil panennya dari tanah wakaf ini digunakan untuk pembangunan masjid. Keberadaan tanah wakaf di Desa Sumpang Mango memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat. Tanah wakaf di desa ini sangat membantu masyarakat dalam aspek keagamaan, pendidikan, dan kesehatan.

Administrasi pelayanan wakaf di KUA Pitu Riawa cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat maupun akta ikrar wakaf setiap tanah wakaf yang ada di Desa Sumpang Mango. Akan tetapi, sosialisasi tentang wakaf masih sangat di butuhkan. Karena literasi wakaf masyarakat Desa Sumpang Mango masih sangat minim dan pemahaman masyarakat tentang wakaf masih sebatas wakaf tanah dan bangunan. Padahal wakaf tidak sebatas tanah dan bangunan saja, melainkan benda bergerak juga dapat diwakafkan seperti uang dan benda bergerak dan tidak bergerak lainnya.

### **KESIMPULAN**

Harta wakaf yang ada di Desa Sumpang Mango sebagian besar adalah tanah atau benda tidak bergerak. Akan tetapi, pengelolaan wakaf di desa ini sudah cukup baik dan termasuk pada pengelolaan semi profesional. Hal ini ditandai dengan adanya pengelolaan wakaf produktif berupa sawah di mana hasil dari tanah wakaf ini digunakan untuk pembangunan masjid. Selain itu, administrasi wakaf di Desa Sumpang Mango terbilang cukup baik. Akan tetapi, hal yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi oleh pegawai KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk meningkatkan literasi wakaf masyarakat Desa Sumpang Mango.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atabik, A. (2014). Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 82–107.
- Bahtiar. (2021). *Hasil wawancara langsung*.
- Dahlan, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Nazhir terhadap wakaf uang. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 1–24.

<sup>24</sup>Bahtiar, *Hasil wawancara langsung*, 2021.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Muhtaram, *Hasil wawancara langsung*, 2021.

- Fikriawan, S. (2015). Sejarah perwakafan di Timur Tengah dan Indonesia. *Al-Adabiyah*, 10(2), 215–229.
- Hermansyah, A., & Fathoni, A. (2018). Kedudukan harta dalam perspektif Al-Quran dan Hadits. *TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(2), 106–120.
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Kompilasi hukum Islam tentang wakaf*.
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah wakaf di Indonesia. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 220–237.
- Jamaluddin. (2021). *Hasil wawancara langsung*.
- Kamaluddin. (2021). *Hasil wawancara langsung*.
- Latuconsina, A. K. (2013). Dinamika wakaf di Indonesia (Kajian kompetensi peradilan agama). *Jurnal Tahkim*, 9(2), 22–31.
- Marjudi. (2014). Pelaksanaan wakaf menurut Fuqaha dan perundang-undangan di Indonesia. *Al-Qanun*, 17(1), 130–159.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi* (Cet. Ke 22). Bandung: Remaja Rodakarya.
- Muhtaram. (2021). *Hasil wawancara langsung*.
- Sartika. (2021). *Hasil wawancara langsung*.
- Sholihah, H., & Zaenurrosyid, A. (2016). Islamic philanthropy based on property of mosque waqf (Study on the management model waqf of historic grand mosque in Java) *Filantropi. Jurnal Bimas Islam*, 9(11), 521–556.
- Siwak Kemenag RI. (n.d.). *Data tanah wakaf*. Retrieved May 28, 2021, from <http://siwak.kemenag.go.id/>
- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabata, S. (1990). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyanta, A., & Zakie, M. (2014). Problematika pengelolaan tanah wakaf: Konsep klasik dan keterbatasan inovasi pemanfaatannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 583–606.